



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat 15 Kota Kediri Telp. (0354) 682345 Fax. (0354) 697034

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 503/0026/ISPNF/419.104/2021

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan, menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal sebagai pemenuhan komitmen **Izin Komersial/Operasional** oleh pelaku usaha yang telah diterbitkan Lembaga OSS kepada:

1. Nama Penyelenggara : PENDIDIKAN DWP KELURAHAN TEMPUREJO KOTA KEDIRI, YAYASAN
2. Alamat Penyelenggara : JL. WARINGIN NO. 6, TEMPUREJO, KEC. PESANTREN, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. NIB : 1.288.000.651.155
4. Nama Satuan Pendidikan : TK DHARMA WANITA TEMPUREJO 1
5. Lokasi Satuan Pendidikan :
Alamat : JL. KAMBOJA LINGKUNGAN KWANGKALAN RT 014 RW 005, KEL TEMPUREJO, KEC. PESANTREN KOTA KEDIRI JAWA TIMUR
6. Program Layanan : (terlampir)

Dengan Ketentuan :
1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 25 Juni 2021
B.P. WALIKOTA KEDIRI



7BC18F



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kediri

MOH. ANANG KURNIAWAN
Pemula Utama Muda
NIP. 19790705 199711 1 002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://kswi.kedirkota.go.id>